



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TARUTUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1202070910790001, tempat dan tanggal lahir Aeksah, 10 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Aeksah, Desa Simangumban Jae, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: suntungsiatorus@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1202074603910003, tempat dan tanggal lahir Aeksah, 8 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Aeksah, Desa Simangumban Jae, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: dikisitoruspane@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon sebagai berikut:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Tempat, tanggal lahir : Aeksah, 21 Februari 2007
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Tinggal : Dusun Aeksah, Desa Simangumban Jae, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

Selanjutnya disebut sebagai **anak Para Pemohon;**

dengan seorang wanita yang bernama:

Nama : CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON
Tempat, tanggal lahir : Sarula, 27 April 2006
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

Selanjutnya disebut sebagai **calon isteri anak Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain:
 - 1.1. ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun;
 - 1.2. ANAK PARA PEMOHON, umur 14 tahun;
 - 1.3. ANAK PARA PEMOHON, umur 9 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menjalin cinta dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, hubungan keduanya sangat akrab bahkan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON sekarang sudah hamil 5 (lima) bulan berdasarkan surat

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Dokter Spesialis Dr. Ronald Edward M.T Nababan, Sp.OG. sehingga ingin berlanjut ke jenjang perkawinan;

3. Bahwa Para Pemohon sebagai kedua Orang Tua ANAK PARA PEMOHON sudah mengetahui kehamilan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dan menyetujui pernikahan mereka;

4. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, namun menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan harus melengkapi persyaratan berupa surat dispensasi umur berdasarkan Surat Plt. Kepala KUA Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : B-127/Kk.02.08.10/Pw.01/11/2024, tanggal 5 November 2024, perihal Pemberitahuan penolakan nikah;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan maupun hubungan semenda;

6. Bahwa anak para Pemohon meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang ayah/suami, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga begitu pula calon isterinya secara fisik dan mental sudah siap menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga;

7. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui keinginan perkawinan mereka;

8. Bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan kurang lebih 3 (tiga) tahun serta sudah melakukan hubungan badan seperti pasangan suami isteri. Dan calon isteri anak para Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan keresahan di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tarutung Cq. Hakim pemeriksa perkara agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan seorang wanita bernama (CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Februari 2007 di Desa Aeksah, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTP sebagaimana Ijazah Madrasah Tsanawiyah yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri I Tapanuli Selatan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon isterinya menurut agama Islam karena calon isteri anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2024 di hadapan Ustaz yang merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungan intim/seksual dengan anak Para Pemohon, dan telah diakui oleh anak Para Pemohon serta calon isterinya;
- Bahwa Para Pemohon tidak dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau tenaga ahli profesional lainnya karena Para Pemohon tidak mengetahuinya, selain itu tidak ada Psikolog atau tenaga ahli profesional

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di wilayah tempat tinggal Para Pemohon, dan Para Pemohon juga tidak memiliki biaya untuk mendapatkan rekomendasi dari Psikolog atau tenaga ahli profesional lainnya;

- Bahwa Orang Tua calon isteri anak Para Pemohon sudah memeriksakan kondisi kesehatan anaknya ke dokter di Puskesmas dekat rumah orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dan hasilnya calon isteri anak Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat fisik dan mental;

- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya kepada Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, namun ditolak karena anak Para Pemohon dan calon isterinya belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang pertama, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon isterinya serta Orang Tua calon isteri anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan kedua Orang Tua calon isteri anak Pemohon mengenai risiko perkawinan, terkait dengan:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan, sehingga perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir di Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah pelajar SLTA namun belum lulus, dan pendidikan terakhirnya adalah SLTP;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon tidak akan melanjutkan pendidikannya di SLTA, namun anak Para Pemohon akan mengambil program pendidikan kesetaraan (Paket C setara SLTA) setelah menikah nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan calon isteri anak Para Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon isterinya masing-masing belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda dan hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya menurut agama Islam karena calon isteri anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2024 di hadapan Ustaz yang merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan anak Para Pemohon secara agama Islam tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon isterinya karena calon isteri anak Para Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungan intim/seksual dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon bersedia menghadapi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga bersama calon isterinya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dengan calon isteri anak Para Pemohon dan telah memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami/kepala keluarga dengan dukungan serta bimbingan

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari kedua Orang Tua calon isteri anak Para Pemohon maupun dari kedua Orang Tua anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui kondisi dan keadaan kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang masih di bawah umur serta siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan norma agama, norma adat dan sosial serta norma hukum;
- Bahwa antara calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon bersama kedua Orang Tuanya sudah meminang/melamar calon isteri anak Para Pemohon kepada kedua Orang tuanya dan pinangan/lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja membantu kedua orang tua sebagai petani, walaupun tidak berpenghasilan tetap setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon adalah pelajar SMK namun belum lulus, dan pendidikan terakhirnya adalah SLTP;
- Bahwa walaupun calon isteri anak Para Pemohon tidak akan melanjutkan pendidikannya di SMK, namun calon isteri anak Para Pemohon akan mengambil program pendidikan kesetaraan (Paket C setara SLTA) setelah menikah nanti;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa baik calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon masing-masing belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda dan hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon isteri anak Para Pemohon menurut agama Islam karena calon isteri anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2024 di hadapan Ustaz yang merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan anak Para Pemohon secara agama Islam tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon isteri anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungan intim/seksual dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bersedia menghadapi kondisi psikologis dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon bersama kedua Orang Tuanya sudah meminang/melamar calon isteri anak Para Pemohon kepada kedua Orang Tuanya dan pinangan/lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah siap menikah dengan anak Para Pemohon dan telah memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri/ibu rumah tangga dengan dukungan serta bimbingan baik dari kedua Orang Tua calon isteri anak Para Pemohon maupun dari kedua Orang Tua anak Para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon mengetahui kondisi dan keadaan kehidupan berumah tangga bagi pasangan yang masih di bawah umur serta siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja membantu kedua orang tua sebagai petani, walaupun tidak berpenghasilan tetap setiap bulannya;

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orang Tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **PEMOHON I** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah pelajar SLTA namun belum lulus, dan pendidikan terakhirnya adalah SLTP;
- Bahwa walaupun ANAK PARA PEMOHON tidak akan melanjutkan pendidikannya di SLTA, namun ANAK PARA PEMOHON akan mengambil program pendidikan kesetaraan (Paket C setara SLTA) setelah menikah nanti;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON masing-masing belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda dan hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan ANAK PARA PEMOHON menurut agama Islam karena anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2024 di hadapan Ustaz yang merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan ANAK PARA PEMOHON secara agama Islam tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan ANAK PARA PEMOHON karena anak Para Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungan intim/seksual dengan calon isterinya;

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bersedia menghadapi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga bersama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dengan ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON telah memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga dengan dukungan serta bimbingan baik dari kedua Orang Tua maupun dari Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengetahui kondisi dan keadaan kehidupan berumah tangga bagi pasangan yang masih di bawah umur serta siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan membimbing dan memperlakukan anak Para Pemohon dengan baik berdasarkan norma agama, norma adat dan sosial serta norma hukum;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON bersama Para Pemohon sudah meminang/melamar calon isteri anak Para Pemohon kepada kedua Orang Tuanya dan pinangan/lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu perekonomian rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isterinya, dengan selalu membantu, mengawasi, membimbing dan mengarahkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini sudah bekerja membantu Para Pemohon sebagai petani, walaupun tidak berpenghasilan tetap setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orang Tua calon isteri anak Para Pemohon yang bernama **IBU DARI CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari ayah bernama AYAH DARI CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dan ibu bernama IBU DARI CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON adalah pelajar SMK namun belum lulus, dan pendidikan terakhirnya adalah SLTP;
- Bahwa walaupun CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tidak akan melanjutkan pendidikannya di SMK, namun CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON akan mengambil program pendidikan kesetaraan (Paket C setara SLTA) setelah menikah nanti;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON masing-masing belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda dan hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON menurut agama Islam karena CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON telah memeluk agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2024 di hadapan Ustaz yang merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan anak Para Pemohon secara agama Islam tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena CALON ISTERI ANAK PARA

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungan intim/seksual dengan anak Para Pemohon;

- Bahwa CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON bersedia menghadapi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON telah siap menikah dengan anak Para Pemohon dan telah memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga dengan dukungan serta bimbingan baik dari kedua Orang Tuanya maupun dari Para Pemohon;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON mengetahui kondisi dan keadaan kehidupan berumah tangga bagi pasangan yang masih di bawah umur serta siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan norma agama, norma adat dan sosial serta norma hukum;
- Bahwa antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon bersama kedua Orang Tuanya sudah meminang/melamar CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON kepada kedua Orang Tuanya dan pinangan/lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa kedua Orang Tua dari CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa kedua Orang Tua dari CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON berkomitmen untuk membantu perekonomian rumah tangga anak Para Pemohon dan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, dengan selalu membantu, mengawasi, membimbing dan mengarahkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja membantu kedua orang tuanya sebagai petani, walaupun tidak berpenghasilan tetap setiap bulannya;

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1202070910790001, tanggal 12 November 2012, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1202074603910003, tanggal 11 Maret 2016, atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1202071807081360, tanggal 1 April 2016, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1202-LT-29052017-0029, tanggal 29 Mei 2017, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (SLTP) Nomor : 0022/Mts.02.10.0001/PP.01.0/06/2022, tanggal 15 Juni 2022, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri I Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/01/XI/2004, tanggal 7 September 2004, atas nama Para Pemohon, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Plt. Kepala KUA Kecamatan Simangumban Nomor : B-128/Kk.02.08.10/Pw.01/11/2024, tanggal 5 November 2024, perihal Pemberitahuan penolakan nikah atas nama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya diterbitkan oleh Plt. Kepala KUA Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Praktek Dokter Spesialis NIP. 198003102009111002, atas nama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya diterbitkan oleh Dr. Ronald Edward M.T. Nababan, SpOG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Baptis No. 19/BA/GMI-JAP/V/2014, tanggal 20 April 2014, atas nama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya diterbitkan oleh Pendeta Gereja Methodist Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.9;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan pembuktian dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin beragama Islam dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini adalah Para Pemohon yang merupakan kedua Orang Tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi sehingga

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* (*legitima personae in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan kartu identitas (KTP) milik Para Pemohon, dimana Para Pemohon bertempat tinggal (domisili) di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensaasi Kawin, Pengadilan Agama Tarutung berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isterinya dan Orang Tua calon isterinya, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensaasi Kawin telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim dan Panitera Sidang dalam memeriksa anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin beserta calon isterinya tidak memakai atribut persidangan selama persidangan berlangsung sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensaasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isterinya, namun Para Pemohon tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan, sehingga perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasihati anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon serta Orang Tua masing-masing calon

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai laki-laki dan perempuan, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isterinya, Orang Tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua calon isterinya, maka ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensaasi Kawin jo. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak kandung Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) bermaksud melangsungkan perkawinan dengan wanita bernama (CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON), namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur dan calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan, sehingga perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung mereka diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan di persidangan tanggal 26 November 2024, dan keterangan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiiil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Hakim menyatakan keterangan tambahan tersebut dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 s.d. P.9 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeleen* (pemeteraian kemudian), oleh karena itu Hakim berpendapat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti P.1 s.d. P.9 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 s.d. P.8 dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut keketentuan yang ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 jjs Pasal 1888 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi dari surat lain yang bukan akta, oleh karena itu bukti-bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP para Pemohon, membuktikan bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara serta memiliki legal standing mengajukan perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, membuktikan bahwa antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon memiliki hubungan keluarga yaitu kedua Orang Tua dari ANAK PARA PEMOHON yang merupakan anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;
- Bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, merupakan bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia, membuktikan bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung kedua, wanita dari pasangan suami istri yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ANAK PARA PEMOHON, merupakan sebuah [sertifikat](#) atau dokumen yang diberikan oleh suatu instansi sebagai [dokumen](#) resmi tentang orang, [santri](#), siswa atau mahasiswa, membuktikan bahwa ANAK PARA PEMOHON telah tamat belajar pendidikan tingkat SLTP;
- Bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami yang sah dan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Plt. Kepala KUA Kecamatan Simangumban, perihal pemberitahuan penolakan nikah atas nama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil usia kandungan 5 (lima) bulan;

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Baptis atas nama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, oleh karena materinya dikuatkan dan didukung dengan pengakuan orang tuanya, maka membuktikan bahwa CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari ayah bernama AYAH DARI CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dan ibu bernama IBU DARI CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk yang bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa Para Pemohon adalah kedua Orang Tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yaitu ANAK PARA PEMOHON, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
3. Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 17 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah SLTP;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah dewasa (*aqil baligh*), berakal, sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa calon isteri dari anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yaitu AYAH DARI CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dan IBU DARI CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
6. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil usia kandungan 5 (lima) bulan hasil dari hubungan intim/seksual dengan anak Para Pemohon;
7. Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon isterinya menurut agama Islam karena calon isteri anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam;
8. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah dewasa (*aqil baligh*), berakal, sehat jasmani dan rohani;

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dengan calon isterinya;
10. Bahwa anak Para Pemohon bersedia menghadapi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga bersama calon isterinya;
11. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja walaupun belum memperoleh penghasilan tetap namun dianggap mampu untuk membimbing calon isterinya jika keduanya menikah nanti serta dapat menerima segala keadaan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
12. Bahwa Para Pemohon selaku kedua Orang Tua dari ANAK PARA PEMOHON dan kedua Orang Tua dari CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON telah memberi izin (restu) pada kedua calon mempelai untuk menikah serta mampu membimbing, membina, mengajarkan dengan baik serta membantu dalam hal perekonomian rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isterinya;
13. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati rencana perkawinan keduanya serta anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon isterinya;
14. Bahwa tidak ada halangan atau larangan untuk menikah antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON menurut agama Islam dan ketentuan yang berlaku;
15. Bahwa syarat perkawinan antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON telah terpenuhi kecuali syarat usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
16. Bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan kondisi kesehatan anak Para Pemohon ke dokter di Puskesmas dekat rumah Para Pemohon, dan hasilnya anak Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat fisik dan mental;
17. Bahwa Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara menolak untuk menikahkan dan/atau melakukan proses pencatatan/pendaftaran perkawinan antara

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON dengan alasan belum memenuhi syarat perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Bahwa alasan dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma adat dan norma sosial serta akal sehat;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tidak mencukupi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara telah menolak untuk melangsungkan perkawinan antara CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON, penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya penolakan tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ANAK PARA PEMOHON dan calon isterinya (CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON) tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ANAK PARA PEMOHON belum berumur 21 tahun dan telah terbukti Para Pemohon selaku kedua Orang Tuanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin untuk perkawinan keduanya, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah dewasa (*aqil baligh*), Para Pemohon juga sudah memeriksakan kondisi kesehatan anak Para Pemohon ke dokter di Puskesmas dekat rumah Para Pemohon, dan hasilnya anak Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat secara fisik dan mental/kejiwaan (psikologis), sehingga dipandang mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dan keduanya tidak terpaksa untuk melangsungkan perkawinan, kedua Orang Tua masing-masing calon mempelai juga menyatakan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf i dan j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua Orang Tua masing-masing calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun untuk menghindari timbulnya *madharat* yang lebih besar karena calon isteri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil usia kandungan 5 (lima) bulan hasil dari hubungan intim/seksual dengan anak Para Pemohon serta kedua belah pihak Orang Tua telah sepakat untuk menikahkan keduanya, karenanya demi kemaslahatan kedua belah

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah agar tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَي الرَّعِيَّةِ مَتَوَطُّ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan perkawinan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup serta tidak melawan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sriwati Br. Siregar, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Sriwati Br. Siregar, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|----------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 0,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)